



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX. 061-80089992
e-mail : dindikmedan17@gmail.com

**KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
 Nomor 420/135267 SD/2019
 TENTANG**

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

**MEMBACA/
 MEMPERHATIKAN**

1. Surat permohonan Kepala Swasta Bakti Luhur Nomor 708/SDBL/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SD Bakti Luhur
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/15547 PPD/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SD Bakti Luhur

**MENIMBANG/
 MENGGINGAT**

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Perama

Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | SD SWASTA BAKTI LUHUR |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jln Bakti Luhur No.116 |
| 3. Kelurahan | : | Dwikora |
| 4. Kecamatan | : | Medan Helvetia |
| 5. Kota | : | Medan |
| 6. Propinsi | : | Sumatera Utara |
| 7. Nama Yayasan | : | Yayasan Bakti Luhur |
| 8. Akte Pendirian Yayasan | : | Nomor: 04 Tanggal 04 Mei 1993 Oleh : KARTI NINGSIH,SH |

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sesuai tanggal ditetapkan Agustus 2024)
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI . MEDAN
 PADA TANGGAL 22 AGUSTUS 2019
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

Drs. H.MARASUTAN,M.Pd
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara